



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 7/HK.01.01/K.SB-04/06/2026

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
NOMOR: 2/HK.01.01/K.SB-04/05/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan efektivitas dan keseragaman Pengelolaan Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 15754.1.302/KP.01.01/SJ/08/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Nomor:091/RT.02/SB-04/06/2026 tertanggal 17 Juni 2026 tentang Pembahasan perubahan Keputusan Nomor 2/HK.01.01/K.SB-04/05/2025 tentang Penetapan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c dimaksud diatas, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Nomor: 2/HK.01.01/K.SB-04/05/2025 tentang Penetapan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR:
2/HK.01.01/K.SB-04/05/2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- KESATU

:

Menetapkan Perubahan Keputusan Nomor: 2/HK.01.01/K.SB-04/05/2025 tentang Penetapan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina Kehumasan:

a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan;

b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan kehumasan;

c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan kehumasan berdasarkan laporan akhir kehumasan; dan

d. Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kehumasan.

2. Penanggung Jawab Kehumasan:

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan kehumasan;

b. Menyusun program dan anggaran kehumasan;

c. Melakukan revie dan otorisasi konten; dan

d. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan kehumasan.

3. Koordinator Pelaksana Kehumasan:

a. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kehumasan; dan

b. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan pengelolaan kehumasan.

4. Pelaksana Teknis Kehumasan:

a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan kehumasan; dan

b. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan kehumasan.
- KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Kehumasan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 17 Juni 2026

KETUA,



YORIZA ASRA, SE

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

2. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;

3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 7/HK.01.01/K.SB-04/06/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

PERUBAHAN PENGELOLA KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Pembina Kehumasan
2	Mellia Rahmi, S.IP	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab Kehumasan
3	Eliza, S.Ak	Kasubag Pengawasan Dan Humas	Koordinator Pelaksana Kehumasan
4	Rahmat Fajri, S.Sos	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis Kehumasan
5	Yeska Adilla, S.Pd	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis Kehumasan
6	Riril Edwin Putra	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis Kehumasan

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 17 Juni 2026

KETUA,



YORIZA ASRA, SE